

BAB IV
TINJAUAN ISLAM
ATAS PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH
TENTANG HARGA YANG ADIL

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah dijalani dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Nabi saw. tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat melonjak tinggi. Ketdaksediaanya itu berangkat dari prinsip tawar menawar secara suka rela dalam aktifitas perdagangan tanpa dibarengi dengan dorongan-dorongan monopoli maupun monopsoni. (Kahf. 1995: 53-54)

Ibnu Taimiyah dalam al-hisbah menuliskan, untuk menunjukkan bahwa kebebasan ekonomik individual harus dibatasi termasuk dalam pembatasan penentuan harga barang-barang dan jasa. (Taimiyah. 1992:27) Yaitu dengan harga yang adil.

Dalam pemaparan konsep harga yang adil ibnu Taimiyah, tidak ubahnya dengan para pemikir muslim yang nasionalis, juga menekankan kemashlahatan umat dengan landasan amanah dan keadilan, hal ini sangat mendominasi pemikiran politik-ekonominya yang berdasarkan pada nilai-nilai agama, walaupun orientasi pemikirannya lebih cenderung pada problema politik, kenyataan itu memang tidak bisa dihindari sebab, semasa ia hidup (lahir, besar, dan wafat) banyak berkecimpung dalam persoalan politik negara.

Layak untuk dicatat sebagai sebuah bukti pandangan reformasi politik-ekonomi Ibnu Taimiyah yang kemudian telah memberikan inspirasi bagi Sultan Mamluk, saat itu Sultan Nasir Muhammad bin Qalawun dalam kebijakan ekonominya telah mendapat inspirasi dari Ibnu Taimiyah. (Islahi, 1996:73)

Namun ide-ide yang lahir dari Ibnu taimiyah tetap terlihat berdasarkan pada agama dan akhlaq (etik), hal ini minimal dapat diperhatikan dari, pertama hasil karya yang beliau karang, kedua dari pembahasan buku-bukunya itu tidak terlepas dari corak pemikiran yang berbau risalah Tuhan-Nabi-dan risalah-Nya yang berkaitan dengan pembahasan perbaikan sebuah sistem kenegaraan dan tanggung jawab sosial amar ma'ruf nahi munkar (Taimiyah, 1992:5-7).

Bila melirik kembali sejarah awal kehidupannya, Ibnu Taimiyah menyaksikan perekonomian keluarganya bangkrut dan kehidupan ekonominya mereka berantakan. Keluarganya sendiri harus mengungsi dan menderita kehilangan harta benda miliknya. Ia mengamati kehancuran perekonomian secara umum, ketika negerinya dijajah Mongol. Serentak terlintas dalam pikirannya untuk berhubungan dengan seluruh stratifikasi sosial dari berbagai tingkatan, dari kaum fallahin (buruh tani miskin), tukang batu sampai amir dan sultan. Ia merasakan penderitaan yang sangat mendalam yang dihadapi oleh para fakir miskin dan eksploitasi oleh para pejabat yang berkuasa. Semua itu terasa dalam mencekam dinamika pemikirannya, telah menyadarkan semangat hidupnya, sehingga tidak mungkin membuatnya berpangku tangan saja. Itu semua memberi inspirasi kepadanya bahwa Islam sebagai sebuah negara dan agama, sangat memberikan perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi beserta sejumlah prinsip-prinsip dasar tentang problematika tersebut.

Dalam bukunya Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa setiap orang harus dijamin kecukupan hidupnya pada standart minimum, agar ia mampu mengabdikan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa dan dapat hidup dengan layak. (Qasim. 1398 H. XXIV. 280)

Pada saat yang sama, ia menekankan perlunya keadilan, ia menekankan tanggungjawab setiap orang, begitu juga negara, karena keduanya harus saling bekerja sama dan tidak boleh saling berlaku aniaya (dzulum). Menurutnya, keadilan merupakan nilai yang harus dihargai oleh seluruh bangsa, Ia menekankan bahwa seluruh penduduk setuju bahwa konsekwensi dari ketidakadilan adalah kesuraman dan buah dari keadilan adalah kemasyhuran bagi seluruh bangsa. (Qasim. 1398 H. XXIX. 9)

Dalam petualangan dan latar belakang demikian, gagasan yang jernih dari Ibnu Taimiyah dalam konsep harga yang adil. Ia mengemukakan dua terma yang sering digunakan dalam pembahasan harga yang adil yaitu; “kompensasi yang setara/adil (عوض المثل) dan harga yang setara/ adil (ثمن المثل), baginya merupakan essensi keadilan (nafs al-‘adil). (Taimiyah, 1992;22-23). Dan secara spesifik Ibnu Taimiyah mengutarakan dua jenis harga yaitu antara harga yang tidak adil dan terlarang dengan harga yang adil dan disukai.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang “kompensai yang adil”, Ia berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kuantitas dari obyek khusus dalam penggunaan secara umum (*‘urf*), hal ini berlaku untuk yang berkait dengan nilai dasar (*rate/si’ir*) dan kebiasaan (*‘adah*). Dia pun menambahkan kompensasi yang adil didasarkan atas analogi (perbandingan) dan taksiran dari suatu barang dengan barang lain yang setara (*ekuivalen*), inilah yang dimaksud benar-benar adil dan benar-benar diterima dalam penggunaanya.

Ibnu Taimiyah membedakan antara soal legal-etik dengan aspek ekonomi dari harga yang adil, karena satu kebiasaan pada zamannya bahwa penggunaan dua terma “kompensasi yang setara/adil” digunakan untuk masalah legal-etik dan “harga yang setara” dalam permasalahan ekonomi, dan perbedaan itu sangat tidak lazim. Dia berkata “sering menjadi ambigu di mata ahli yurisprudensi (fiqh) dan mereka saling membantah satu sama lain tentang soal kompensasi yang setara, terutama menyangkut jenis (جنس) dan kuantitas (المقدر). (Qasim, 1398 H:XXIX:522)

Kaitannya dengan perbedaan antara kompensasi yang adil dengan harga yang adil, Ibnu Taimiyah menguraikan bahwa jumlah kuantitas yang tercatat dalam sebuah transaksi ada dua macam, *pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab di lingkungan masyarakat dan masyarakatpun terbiasa dalam menggunakannya, *kedua*, jenis yang tidak lazim (نادر) sebagai akibat dari meningkatnya atau menurunnya permintaan (رغبة) atau faktor lainnya.

Rupanya bagi Ibnu taimiyah kompensasi yang adil itu adalah hal yang relatif merupakan fenomena masyarakat akibat terbentuknya dari sebuah kebiasaan. Sedang harga yang setara itu sangat bervariasi, ini dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan dan dipengaruhi juga oleh keinginan dan kebutuhan masyarakat. Ungkapan ini sebetulnya merupakan ruang lingkup pembahasan tentang mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh faktor supply dan faktor demand (permintaan dan penawaran).

Perbedaan yang sangat mencolok antara kompensasi yang adil dengan harga yang adil yaitu terletak pada lapangan pembahasan, kompensasi yang adil lahir ketika menguak wilayah moral dan hukum yang berkaitan dengan barang-barang, sementara

harga yang adil muncul ketika menghadapi harga jual yang sebenarnya (riil), pembelian dan nilai tukar barang. (Qasim. 1398 H. XXIX. 522)

Beliau mendefinisikan harga yang adil adalah harga yang setara, harga baku (*si'ir*), di mana masyarakat menjual barang-barang mereka secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Dalam konteks tersebut rupanya Ibnu Taimiyah lebih menegaskan akan kesesuaian keinginan atau lebih persisnya kekuatan pasar yang akan menentukan jumlah harga yang sejalan secara alami berjalan menurut permintaan dan penawaran.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengungkap harga secara riil yang terjadi di pasar bahwa perubahan harga di pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan stok barang terbatas, namun di sisi lain pertumbuhan jumlah penduduk meningkat yang pada akhirnya melahirkan permintaan barang atas penawaran barang sangat tidak seimbang, yang pada gilirannya akan mempengaruhi stabilitas dan kewajaran harga suatu barang, menurutnya, hendaknya penjual, menjual barang dengan harga yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil. Bagi Ia mengemukakan perbuatan siapapun yang menjual barang tertentu dengan tingkat harga tertentu dan memaksa itu adalah perbuatan salah (*ikrah bighairi al-haqq*)

Dalam konteks ini ungkapan “dengan jalan yang normal dan tanpa melibatkan cara-cara yang tidak adil), menandakan bahwa harga yang setara itu harus merupakan harga yang kompetitif dan unsur penipuan. Menurutnya, harga pasar yang kompetitif itu merupakan kecenderungan yang wajar (*given*) dan hanya karena tipu muslihat yang akan mempengaruhi tingkat harga menjadi lebih tinggi (tidak adil) bukan setara.

Seperti tersebut terdahulu, Ibnu Taimiyah menggunakan istilah “keinginan” (t-l-b) adalah sama dengan permintaan, kata itu disebut-sebut untuk memberikan pengertian “barang dalam permintaan” dan “menciptakan permintaan”. Dalam kajiannya itu naik-turunnya harga, faktor ekonomis, nonekonomi, perseorangan dan kolektif ia menggunakan kata-kata itu secara bersama-sama.

Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa persediaan (stok) yang langka sangat diinginkan dari pada persediaan yang berlimpah (kelebihan stok), baginya segai intospeksi akan kegunaan teori permintaan dan penawaran, namun hal in tidak seluruhnya benar. Secara umum. Hasil pengamatan Ibnu Taimiyah ini merupakan fakta psikologis, di mana sejumlah individu yang mencari dan mendapatkannya barang yang sedikit supply (stok), hal in akan melahirkan anggapan pada masyarakat bahwa pada suatu saat akan terjadi kondisi penawaran barang yang terbatas (sedikit) di masa depan, maka untuk konsisi sekarang permintaan atas kondisi barang meningkat.

Islam memandang pemikiran ini merupakan suatu kewajiban bagi pelaku pasa untuk menyediakan barang di pasar dan membiarkan pemiliknya membawa barang dagangannya dan menyediakan sendiri serta mengatur harganya.

Dengan demikian akan berkuranglah perantara (calo/broker) diantara konsumen dan produsen, sehingga dimungkinkan barang tidak akan bertambah mahal sesuai dengan banyaknya ongkos untuk membayar perantara tersebut, terutama macam-macam makanan yang merupakan kebutuhan pokok. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Rasullah bersabda:

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah “kompetisi” atau menyebutnya syarat terjadinya kompetisi yang sempurna. Ia menekankan pengetahuan tentang pasar dan barang dagangan serta transaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan persetujuan bersama dan persetujuan itu memerlukan pengetahuan dan saling pengertian. (Islahi. 1997;117)

Teori Ibnu Taimiyah ini sangat sejalan dengan penentuan harga dalam Islam bahwa wajib menyediakan barang secara jujur terpercaya dan tidak mempermainkan harga dengan menambah harganya.

Dari Ibnu Umar r.a. :

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي

Artinya: "Rasullah s.a.w. Pernah melarang 'najsy'."

Dengan demikian harga yang ditawarkan oleh pasar tidak terlihat sebagai petunjuk kesejahteraan sosial, tapi seharusnya persaingan yang tersembunyi dalam mekanisme pasar harus dilengkapi dengan pengendalian, pengawasan dan kerja sama yang seksama. (Manan. 1993. 151)

Dalam penetapan harga, pembedaan harus jelas dibuat nyata antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang. Tidak boleh ada penekanan pada salah satu pihak termasuk pada dagangan yang dimiliki oleh pemasok dari luar.

Pengawasan atas harga akan berakibat merugikan para pembeli. Dalam kasus ini berada pada kondisi darurat (bahaya kelaparan, perang), bahkan para ahli ekonomi

modern pun menerima kebijakan regulasi harga akan berhasil efektif dan sukses dalam kondisi seperti ini.

Dalam pada konsisi ini darurat, Ibnu taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah dan memaksa penjual bahan-bahan dagangan pokok, seperti makann sehari-hari, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kebijakan langkah selanjutnya diserahkan pada yang mempunyai otoritas (pemerintah) untuk memaksa seseorang menjual barang-barang pada harga yang jujur dan adil, jika penduduk sangat membutuhkannya. Misalnya, ketika ada kelebihan bahan makanan sementara penduduk mendeita kelaparan, pedagang itu akan dipaksa menjual pada tingkat harga yang adil. (Islahi. 1997:118) karea alasan itu diperbolehkan.

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kondisi normal bisa membuat rekayasa harga, dari itu ia merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadi ketidaksempurnaan memasuki pasar.

Langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah mengembalikan harga pada posisi normal (القيمة المترووف) dengan harga yang adil (القيمة المثل) baik untuk penjual atau untuk pembeli. Dalam poin ini Ibnu Taimiyah menggambarkan prinsip dasar untuk membongkar ketidakadilan. Dan apabila dalam rangka penghapusan ketidakadilan secara total menyeluruh tidak mungkin, maka wajib mengeliminirnya sejauh ia mampu melakukannya. Itulah sebabnya monopoli dilarang.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan penjual atau pembeli yang tidak mengetahui harga sebenarnya yang dilakukan di pasar. Menurutny bahwa seseorang penjual tidak boleh menetapkan harga di atas harga rata-rata, harga yang tidak umum dalam masyarakat, dari individu yang sadar, tetapi harus

menjualnya pada tingkat harga yang umum (*القيمة المحددة*) atau mendekatinya. (Islahi,1997;120) Sesuai sabda Rasulullah SAW. “menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tidak sadar adalah riba.” Dengan demikian jenis pengisapan baik dari produsen maupun dari pihak konsumen adalah dilarang. (Manan. 1993: 158)

Dalam pandangan politik-ekonominya Ibnu Taimiyah tidak selamanya pengawasan dan pengambil kebijakan harga diserahkan pada pemerintah, tetapi menurutnya pemerintah boleh mengambil kebijakan tersebut setelah melakukan proses diskusi, perundingan dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan.

Metode yang diambil Ibnu taimiyah adalah metodenya Ibnu Habib, menurutnya bahwa imam (kepala negara). Harus menyelenggarakan musyawarah dengan tokoh perwakilan dari pasar (*وجوه أهل السوق*). Harga itu tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka. (Islahi. 1997;121)

Ia menjelaskan secara terperinci bahwa kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang tidak akan memperoleh dukungan pasar (publik). Misalnya, akan muncul pasar gelap atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Ketakutan itu pun dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah dan ahli-ahli ekonomi modern. (Islahi. 1997:122)

Hal ini seiring dengan harapan nilai-nilai Islam yang bertujuan menghapus penimbunan atas-barang-barang pokok umat Islam, dan kaidah ketentuan harga menurut Islam bahwa harus memudahkan penyediaan barang untuk semua orang dan memerangi segala penimbunan, terutama barang yang merupakan kebutuhan utama semua orang. Sabda rasullah saw.

الجمالی مرزوق والمحتكر ملحوون

Artinya:

“Orang yang mau berusaha akan diberi rizki, sedang penimbun adalah terkutuk.”

Dan dalam hadits lain disebutkan:

من احتكر طعام المسلمين اربعين يوما احصابه الله بالحدام

Artinya:

“Barang siapa menimbun makanan kaum muslim selama empat puluh hari, Allah akan mengenakan kepadanya penyakit lepra.”

Konsep yang dinyatakan oleh Ibnu taimiyah dengan pengawasan atas harga sebagai pengaruh atas faktor-faktor produksi. Kenyataannya, dalam sebuah pasar ia menggunakan tatanan yang sama sebagaimana dalam pasar dagangan. Menurutnya bahwa apabila penduduk memerlukan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir dan mereka menolak menerima tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidak sempunaan pasar, maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan harga (regulasi). Mengawasi harga barang-barang yang tersedia di pasar dan berusaha menekan agar tidak melampaui harga yang pantas dan jika perlu, harga bisa ditentukan dan diwajibkan kepada pedagang demi tegaknya keadilan, wewujudkan kesejahteraan dan memberantas kedzaliman. Islam melarang permainan harga dan melarang mempengaruhi para produsen, dengan menemui mereka untuk menentukan harga hasil-hasil produksi mereka. Islam juga menghendaki pasar terbuka dan bersih dari intervensi pihak manapun sehingga pasar berjalan lancar hukum-hukum permintaan dan penawaran berjalan secara alami.. hal ini memerintahkan pada otoritas (pemerintah) untuk mengawasi pasar dan harga-harga demi tegaknya keadilan, sesuai firman Allah :

لقد ارسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس
بالقسط

Artinya:

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rsul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (DEPAG RI. 1989:904)

Karena itu harus bertindak dan dipaksa menyesuaikan dengan batasa-batasan keadilan dan kenormalan dan membatsi harga barang dengan harga yang memadai.

Adapun hadits yang pernah dikeluarkan dari Anas r.a. adalah sebagai berikut, pernah ada kenaikan harga di Madinah pada masa Rasulullah s.a.w. maka orang-orang berkata ‘Ya Rasulullah, harga naik. Tentukan harga untuk kami, Jawab Rasulullah s.a.w.;

ان الله هو المسعر القابض الباسم الزايق اف لا جو
ان التقي الله وليس احد منكم بمظلمة في دم ولا مال

Artinya:

“Sesungguhnya Allah-lahyang menentukan harga, yang menahan dan melapangkan, dan yang memberi rizki. Sangat kuharapkan bahwa aku menemui Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntut tentang kezaliman dalam darah maupun harta.”

Hadits ini menunjukkan haramnya pematikan harga karena pematokan harga adalah kedzaliman. Pengharaman pematokan harga tersebut adalah umum terlepas dari bahan pokok atau bukan. Fakta ini akan sangat membahayakan baik dalam kondisi normal atau tidak (Taqyuddin. 1996:212-214)

Kenaikan harga secara tiba-tiba (*fluktuatif*) rasul membiarkan harga secara alami berkembang di masyarakat. Akan tetapi, apabila ternyata terdapat kedzaliman para pedagang terhadap orang banyak, maka penetapan harga adalah wajib.

Dalam kaitannya dengan relatifitas harga yang disebabkan oleh relatifitas kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat, bahwa harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan, ditentukan oleh permintaan dan penawaran serta kualitas barang tersebut. Maka harus menciptakan keseimbangan atau ekuilibrium. Kondisi keseimbangan akan tercipta apabila jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada tingkat harga tertentu.

Dari penerangan di atas tampak jelas konsep keadilan yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah adalah terjaminnya kecukupan hidup pada standart minimum, atau kesetaraan, keseimbangan dengan tujuan agar seorang hamba mampu mengabdikan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan hambapun hidup dengan layak.